

Mekanisme Pengelolaan dan Pengawasan Wakaf Saham Di Indonesia dan Malaysia

Finna Apriyani, Moh Khamim, Moh Taufik

Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Hukum, Tegal, Jawa Tengah

Email: Fina.apriyani03@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received: 16-05-2024

Revised: 17-05-2024

Accepted: 18-05-2024

Kata Kunci

Pengelolaan, Pengawasan, Wakaf Saham.

ABSTRAK

Di Indonesia dan Malaysia mengalami perkembangan dalam bentuk wakaf baru yaitu wakaf saham. Namun masih banyak masyarakat belum mengetahui mengenai Pelaksanaan wakaf saham. Dalam pelaksanaan wakaf saham tantangan pengelolaan serta pengawasan perlu diatasi guna meningkatkan efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengkaji mekanisme pengelolaan dan pengawasan wakaf saham di Indonesia dan Malaysia (2) Untuk mengkaji perbedaan dan persamaan pengelolaan dan pengawasan di Indonesia dan Malaysia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan, pendekatan yang digunakan yaitu normatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka analisis dan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia dalam pelaksanaan wakaf saham memberikan amanahnya kepada nazhir sebagai satu-satunya pemegang yang mengelola dan mengawasi wakaf saham. dalam mengelola wakaf saham, nazhir bekerja sama dengan penasihat investasi. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan informasi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal maupun masyarakat luas.

ABSTRACT

Keywords

Management, Supervision, Waqf Shares.

In Indonesia and Malaysia, a new form of waqf has developed, namely stock waqf. However, many people still do not know about the implementation of waqf shares. In the implementation of stock waqf, management and supervision challenges need to be overcome in order to increase its effectiveness. This study aims to (1) To examine the mechanism of management and supervision of waqf shares in Indonesia and Malaysia (2) To examine the differences and similarities of management and supervision in Indonesia and Malaysia. The type of research used is literature, the approach used is normative, data collection techniques using literature study analysis and using qualitative methods. The results of this research show that Indonesia and Malaysia in the implementation of waqf shares give their trust to nazhir as the only holder who manages and supervises waqf shares. in managing waqf shares, nazhir works with investment advisors. Based on the results of this research, it is expected that it will become information and input for students, academics, practitioners, and all parties who need information in the environment of the Faculty of Law, Pancasakti University Tegal and the wider community.

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan tindakan memberikan harta atau aset untuk kepentingan masyarakat dalam Islam. Di Indonesia dan Malaysia, Wakaf sebagai praktik filantropi Islam yang telah ada selama berabad-abad, dan semakin berkembang. Wakaf di Indonesia awalnya hanya membatasi jenis objeknya pada aset tidak bergerak seperti tanah dan gedung. Namun, sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf surat berharga seperti saham menjadi diperbolehkan. seiring perkembangannya, hal ini berubah karena berdasarkan prinsip untuk menyebarkan manfaat melalui wakaf dan dengan motivasi untuk memaksimalkan manfaat bagi penerima manfaatnya, sehingga muncul objek wakaf yang baru, yakni uang dan surat berharga seperti saham (Indah, 2019).

Ketentuan mengenai jenis harta benda wakaf diatur dalam Undang-undang di Indonesia, tepatnya dalam Pasal 16 Ayat 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang tersebut membedakan harta benda wakaf menjadi dua kategori utama, yaitu Benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak dalam pasal 16 Ayat 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mencakup beberapa hal, seperti

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah atau belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah;
- c. Tanamam, dan benda lain yang terkait dengan tanah. Selain itu;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun dan ;
- e. Benda tidak bergerak lainnya juga termasuk dalam kategori ini sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.”

Benda bergerak selain uang dapat diwakafkan selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, Hal ini mencakup antara lain:

1. Instrumen keuangan, seperti saham, surat utang negara, obligasi umum, dan berbagai surat berharga lain yang memiliki nilai uang.
2. Hak kekayaan intelektual, melibatkan hak cipta, hak merek, hak paten, dan hak-hak lain yang terkait (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006).

3. Hak atas benda bergerak lainnya, seperti hak sewa, hak pakai hasil dari benda bergerak, atau perikatan dan tuntutan terhadap jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak (Aravik, et.al, 2019).

Berdasarkan ketentuan diatas dapat disimpulkan saham masuk kedalam jenis harta yang bisa diwakafkan. Tahun 2002 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan sebuah fatwa tentang izin wakaf dalam bentuk uang tunai dan surat berharga termasuk saham, tentang saham sendiri terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI No.135 Tahun 2020. Wakaf berbentuk saham atau yang sering disebut sebagai wakaf saham diakui sebagai salah satu jenis aset bergerak yang dapat digunakan sebagai wakaf di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Aravik, et.al, 2020).

Wakaf saham di Indonesia termasuk jenis wakaf yang baru dan tidak banyak masyarakat tahu. Wakaf saham memiliki perbedaan dengan aset wakaf lainnya, seperti aset tidak bergerak yang dapat langsung dimanfaatkan. Wakaf saham adalah bentuk wakaf produktif yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Namun, nilai wakaf saham perlu dijaga agar pokoknya tidak hilang (Aziz, 2021). Wakaf saham merupakan varian wakaf produktif di pasar modal, di mana objek wakafnya berupa saham perusahaan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Wakaf saham tidak terbatas untuk individu, tetapi juga dapat dilakukan oleh lembaga atau perusahaan. Sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan bisa memilih untuk mewakafkan sebagian sahamnya yang sudah terdaftar di pasar modal dengan persentase tertentu yang diberikan kepada nazhir. Secara otomatis, nazhir akan memiliki hak kepemilikan atas saham yang diwakafkan karena terjadi peralihan kepemilikan. Kemudian, nazhir memiliki opsi untuk menjual saham tersebut guna mendapatkan keuntungan, yang kemudian akan digunakan untuk tujuan wakaf yang bermanfaat bagi umat.

Di Indonesia, pengelolaan aset wakaf masih menjadi permasalahan besar karena masih banyak harta wakaf yang terbengkalai, termasuk wakaf saham. meskipun jumlah harta wakaf di Indonesia cukup besar dan terus meningkat setiap

tahunnya, namun pengelolaan harta wakaf masih berjalan lambat. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan Indonesia memiliki kemampuan dalam wakaf tunai sebesar Rp. 180 triliun per tahun (Urip, 2023).

Mekanisme wakaf saham sendiri mirip dengan wakaf lainnya, namun yang membedakan adalah objek wakafnya adalah saham. Tugas Nazhir dalam menjalankan pengelolaan dan mengawasi wakaf saham serupa dengan mengelola dan mengawasi wakaf uang. wakaf saham diakui di Indonesia dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013, dan Fatwa.

Transformasi wakaf di Malaysia mengikuti perkembangan globalisasi, menghasilkan inovasi yang lebih modern di era global. Di Malaysia, terdapat model wakaf korporat, di mana perusahaan atau badan hukum mewakafkan sahamnya, dan manfaatnya dialokasikan untuk mauquf alaih yang sudah ditetapkan, seringkali digunakan guna pemberdayaan masyarakat (Asharaf, 2019). Perkembangan wakaf berbasis saham di Malaysia hingga saat ini telah mendapat perhatian khusus dari Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) sebagai bagian dari usaha untuk memperbaiki sistem wakaf tunai dan saham wakaf dengan tujuan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat umum (Nurul, 2013).

Saham wakaf dikelola berdasarkan prinsip islam dan dikelola Dewan Keagamaan Islam (MAIWP) dan Dewan Keagamaan Islam Negara (MAIN). Penyelenggaraan wakaf di Malaysia diatur oleh Undang-Undang Administrasi Hukum Islam (Wilayah Federal) tahun 1993. Undang-Undang ini menguraikan tata cara pengelolaan wakaf produktif, yaitu wakaf yang menghasilkan pendapatan (Rahmany, 2019). Selain itu undang-undang tersebut di Malaysia kebijakan wakaf diatur oleh setiap Negeri bagian masing-masing. kebijakan yang mengatur tentang wakaf sahan dapat ditemukan dalam tafsiran Seksyen 2 Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 1999 No.. 7 1999, dalam hal ini, wakaf diwujudkan melalui pembelian saham yang kemudian diwakafkan kepada Majlis oleh pihak pembeli. Implementasi diuraikan dalam Seksyen 17 (1) menyatakan bahwa Majlis dapat menawarkan saham wakaf yang mewakili seluruh harta yang diperoleh atau akan diperoleh

kepada setiap individu dalam bentuk saham yang dibeli dan kemudian diwakafkan kepada Majelis (Siti, 2007).

Wakaf saham dinilai sangat berguna dalam menciptakan pembangunan yang berkualitas seperti pendanaan pembangunan sosial, investasi dalam pendidikan, kesejahteraan masyarakat. Namun perkembangan wakaf saham belum maksimal. Untuk meningkatkan efektivitas wakaf saham, penting untuk memperhatikan pengelolannya, pengawasan, transparansi dan pengembangannya.

Persoalan wakaf berbasis saham yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia tidak memiliki banyak perbedaan, baik dari pengelolannya dan pengawasannya. Dalam pengelolaan dan pengawasan harta wakaf dalam bentuk saham dibutuhkan mekanisme tata kelola yang efisien guna memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf agar dapat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta Pengelolaan wakaf saham yang profesional membawa harapan bagi wakif dan segala umat islam dan efek pendistribusian wakaf akan memajukan kesejahteraan umat. Penelitian ini akan membahas Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pengawasan wakaf saham di Indonesia dan Malaysia?, Apa perbedaan dan persamaan mekanisme pengelolaan dan pengawasan wakaf saham di Indonesia dan Malaysia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dengan mengkaji pengaturan, pengelolaan dan pengawasan wakaf saham di Indonesia dan Malaysia, serta mengkaji perbandingan mekanisme pengelolaan dan pengawasan wakaf di kedua negara tersebut (Hamzani, et.al, 2020). Menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum yang dikelompokkan menjadi bahan hukum utama atau primer, bahan hukum pendukung atau sekunder dan bahan hukum tambahan atau tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran daring. Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis kualitatif untuk memberikan makna, yang nantinya akan dijelaskan dalam laporan penelitian dan artikel ilmiah (Hamzani, et.al, 2023).

PEMBAHASAN

1. Pengelolaan dan Pengawasan Wakaf Saham di Indonesia .

Proses mekanisme pengelolaan wakaf saham terjadi setelah investor menjalankan transaksi dengan perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas mengacu pada badan usaha yang telah mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk beroperasi sebagai perantara dalam kegiatan perdagangan efek, atau kegiatan lain yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pengawas pasar modal. Setelah memperoleh izin tersebut, perusahaan sekuritas tersebut melanjutkan dengan mentransfer kepemilikan saham ke rekening saham nazhir, yang selanjutnya akan diurus dan dikelola.

Investor memiliki opsi untuk melakukan transaksi melalui Syariah Online Trading System (SOTS), sebuah sistem perdagangan saham syariah yang dapat diakses secara online dan mematuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS telah menerima sertifikat dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) karena merupakan implementasi dari Fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 yang berkaitan dengan penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek ekuitas di pasar reguler bursa efek.

Adapun perusahaan yang telah menggunakan Sitem Perdagangan Online Syariah (SOTS) ada diantaranya adalah : PT Mirae Aset Sekuritas Indonesia (HOTS Syariah), PT BNI Sekuritas (BIONS Syariah), PT Mandiri Sekuritas (MOST Syariah), PT Trimegah Securities (Trimegah Syariah), PT Indo Premier Sekuritas (IPOT Syariah), PT Panin Sekuritas (POST Syariah), PT MNC Sekuritas (MNC Trade Syariah).

Saham yang akan diwakafkan kemudian diserahkan ke entitas pengelola investasi untuk diurus dan hasilnya, baik berupa margin atau keuntungan, diberikan kepada entitas pengelola wakaf. Pemanfaatan saham wakaf dilakukan melalui dividen atau laba yang dihasilkan dari pemegang saham lainnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah merancang dua metode wakaf saaham, yang pertama melibatkan wakaf dengan objek berupa saham syariah, dan yang kedua melibatkan keuntungan dari investasi saham, baik berupa capital gain maupun dividen, yang diperoleh oleh investor (Dini, 2020).

Metode pertama wakaf saham berasal dari deviden saham yang diterima oleh investor itu sendiri, yang merupakan hasil dari penjualan saham. deviden dari penjualan saham dipotong secara langsung melibatkan Anggota Bursa (AB) Syariah Online Trading System (SOTS). Keuntungan tersebut kemudian disetorkan kepada lembaga pengelola, seperti Badan Wakaf Indonesia, Global Wakaf, Dompot Dhuafa dan sebagainya. Setelah lembaga pengelola wakaf menerima deviden, keuntungan tersebut diubah menjadi aset produktif atau secara langsung dikonversikan menjadi aset sosial, seperti pembangunan masjid, yayasan, sekolah. Nazhir sebagai pengelola wakaf, memiliki tanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan harta wakaf.

Model yang lain yaitu dalam wakaf saham melibatkan akuisisi saham syariah oleh investor syariah yang kemudian diwakafkan. Prosesnya dimulai dengan penyerahan saham syariah yang akan diwakafkan kepada lembaga pengelola investasi. Lembaga ini bertugas mengelola saham tersebut, keuntungan dari pengelolaan saham syariah oleh lembaga pengelola investasi diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf (Nazhir). Lembaga pengelola wakaf kemudian mengalokasikan keuntungan tersebut ke dalam aset produktif atau aset fisik yang memberikan manfaat sosial.

Dalam manajemen alokasi harta wakaf, dibutuhkan tata kelola yang efektif, poin utama adalah mengedepankan aspek kebermanfaatan dan perencanaan program-program kerja, baik dalam periode singkat maupun panjang. Adapun tugas nazhir, yang tercantum dalam pasal 11 Undang-undang No.41 Tahun 2004, yaitu:

1) Pengadministrasian harta benda wakaf,

Dari segi pengadministrasian, peraturan yang dijelaskan dalam Pasal 18 Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 mengenai Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang menyatakan bahwa pengalihan kepemilikan harta bergerak selain uang dalam wakaf dapat dilakukan melalui pernyataan kehendak wakif, yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada nazhir. Pernyataan ini mencakup wakaf harta benda milik wakif dan dicatat dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW).

Saham syariah perusahaan privat, dokumen AIW harus diserahkan kepada perusahaan terkait agar dapat dicatat sebagai wakaf atas nama nazhir. Sementara

itu, AIW saham syariah perusahaan non-privat harus diberikan kepada perusahaan sekuritas yang memiliki fungsi mencatat, menjaga, dan mengelola daftar saham syariah untuk mencatatkan wakaf atas nama nazhir (Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang). Akan tetapi, tidak dijelaskan wakaf saham didaftarkan ke instansi yang mana dan tidak disebutkan pula siapa PPAIW saham. Oleh karena itu, BWI menentukan PPAIW saham adalah notaris (Nurul, 2020).

Setelah menerima Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Penerimaan dan Akta Pengelolaan Ikrar Wakaf (APAIW) dari PPAIW, nazhir harus segera mendaftarkan wakaf berupa benda bergerak selain uang atas namanya ke instansi yang berwenang dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak menerima AIW atau APAIW dari PPAIW (Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.).

2) Pengelolaan dan Pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan.

Dalam Undang-undang wakaf menugaskan nazhir untuk mengelola wakaf dengan kewajiban mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Undang-undang tidak menyebutkan pengaturan pengelolaan seperti minimal saham, jangka waktu wakaf, cadangan untuk kompensasi dan batasan penurunan saham untuk dijual. Oleh karena itu, BEI memberikan saran terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf saham. Mengenai jangka waktu, nazhir diperbolehkan mengelola wakaf saham sementara, tetapi BEI menyarankan agar wakaf saham dikelola untuk selamanya agar tidak merepotkan saat proses di back office. Nazhir juga disarankan menyisihkan sekian persen keuntungan untuk cadangan agar nilainya tetap terjaga

Pengelolaan wakaf saham memiliki perbedaan dengan wakaf aset tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan. Perbedaan tersebut karena pengelolaan

wakaf saham harus memperhatikan aspek kekekalan dan bentuk saham yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung (Girindra, 2018).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 22 mengatur bahwa “harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah; pendidikan serta kesehatan, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya, dalam peraturan BWI pasal 25 ayat 1 Nomor 1 Tahun 2020, dijelaskan bahwa. penggunaan manfaat dari pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan manfaat secara langsung harus memenuhi dua persyaratan, yaitu:

- a) program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Program tersebut mencakup proyek-proyek sosial dan umum seperti pembangunan fasilitas seperti program pendidikan seperti pendirian sekolah komunitas dengan biaya terjangkau untuk masyarakat tidak mampu, pengobatan gratis untuk masyarakat miskin sebagai program kesehatan, pembinaan dan bantuan modal usaha mikro dalam program ekonomi, serta program dakwah seperti bantuan guru/ustad imam dan marbot masjid/ mushola.
- b) Program harus memenuhi kriteria tertentu, seperti relevansi dengan kebutuhan komunitas sasaran, dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan, dirasakan manfaat oleh masyarakat, serta keberlanjutan program yang mendorong kemandirian masyarakat (Pasal 26 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan dan pengembangan Harta Benda Wakaf)

3) Pengawasan dan Perlindungan Harta Benda Wakaf

Nazhir wajib mencatat wakaf sesuai dengan isi yang ada dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), mendaftarkannya dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini untuk melindungi harta benda wakaf dari potensi campur tangan pihak ketiga yang dapat merugikan kepentingan wakaf.

4) Pelaporan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Nazhir harus rutin menyampaikan laporan pengelolaan wakaf saham setiap enam bulan sekali kepada kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam laporan itu disertai pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan dan penggunaan hasil pengelolaan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, BWI berwenang untuk mengawasi dan mengevaluasi laporan yang diajukan oleh nazhir, yang selanjutnya akan dibahas dalam sesi pembinaan oleh Menteri Agama dan BWI.

Pengawasan terhadap wakaf saham di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga Pengelola Dana Wakaf (Nazhir) dengan kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam rangka pengawasan teknik, OJK dan DSN-MUI melakukan peninjauan terhadap saham-saham yang memenuhi kriteria syariah yang telah ditetapkan. Artinya OJK dan DSN-MUI melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap saham-saham yang diwakafkan untuk memastikan bahwa saham-saham tersebut tetap sesuai dengan kriteria syariah yang telah ditetapkan. Prinsip disini dimaksudkan yang berdasarkan pada hukum islam dalam investasi, secara spesifik, Fatwa DSN-MUI No.80/DSNMUI/III/2011 memberikan pedoman tentang cara memilih investasi.

2. Pengelolaan Dan Pengawasan Wakaf Saham di Malaysia

Pengelolaan wakaf saham di Malaysia yang sudah berkembang antara lain Pengelolaan wakaf Johor Corporation (J-Crop) dan perbadanan wakaf Selangor Malaysia. Objek pengelolaan wakaf di Malaysia yaitu dana abadi perusahaan yakni berasal dari aset saham perusahaan yang dikelola, lalu hasilnya disalurkan kepada yang berhak (Asharaf, 2019). Dana yang terhimpun digunakan untuk tujuan produktif dan sosial, penggunaan dana produktif melibatkan bisnis riil dan investasi dalam produk keuangan syariah, sementara dana sosial mencakup sektor pendidikan dan kesehatan. Dana wakaf dapat digunakan untuk mengelola wakaf atau mendukung proyek-proyek wakaf yang telah ditetapkan oleh Majelis Agama Negeri di Malaysia (Warta Kerajaan diterbitkan dengan Kuasa, Jil. 68 No. 19, 15hb September 2015 tambahan No. 16 Perundangan, Bagian II, Phg. P.U. 26 hal.104.)

Majlis Agama Islam Negeri menjadi pengelola yang sah sesuai undang-undang Malaysia, Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) telah memulai pengembangan sistem wakaf tunai dan wakaf saham. Para wakif menyumbangkan dana dalam bentuk uang kepada MAIN, yang kemudian dimasukkan ke dalam dana wakaf. Dana tersebut kemudian digunakan untuk kegiatan sosial, termasuk investasi. Wakaf saham diarahkan untuk mendukung program investasi wakaf. Perorangan atau organisasi dapat memperoleh saham yang ditawarkan oleh MAIN dengan niat untuk mewakafkannya.

Wakaf yang dikembangkan oleh Johor Corporation Berhad (JCorp) yang dikenal sebagai pelopor saham wakaf dan wakaf corporate di Malaysia. Johor Corporation Berhad (JCorp), sebuah lembaga di bawah pemerintah Negeri Johor di Malaysia, berkolaborasi dengan MAIN dalam menerapkan sistem saham yang disebut wakaf korporat. Melalui tiga anak perusahaannya, JCorp telah mewakafkan sahamnya dengan nilai aset sekitar RM 200 juta. Selain itu, JCorp juga menyumbangkan saham sebanyak 75% dalam perusahaan Tiram Travel, yang bergerak dalam pengelolaan paket umrah dan haji (Nasrul, 2013). Skema saham wakaf merupakan model yang ditawarkan kepada umat islam untuk membeli saham dengan nilai RM10 per unit dari Majlis Agama Islam Johor (MAIJ) dan tersebut kemudian diwakafkan kepada MAIJ dengan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat muslim.

Selain dari wakaf berupa uang tunai atau saham, satu bentuk aset keuangan yang dapat diwakafkan adalah saham. Wakaf saham muncul ketika individu atau organisasi mewakafkan saham-saham perusahaan yang mereka miliki. Dalam konteks ini, keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan saham tersebut dianggap sebagai dana kekal. Salah satu contoh yang terkenal di kalangan masyarakat Malaysia, khususnya di Johor, adalah wakaf saham An-Nur. Wakaf ini dilakukan dengan mewakafkan uni-unit saham yang dimiliki oleh syarikat Johor Corporation (JCorp). Majlis Agama Islam Johor (MAIJ), sebagai pemegang amanah tunggal dalam wakaf di Johor, telah menunjuk Wakaf An-Nur Corporation (WANCorp) sebagai nazhir khusus. Wakaf An-Nur Corporation memiliki peran sentral dalam

menjalankan kuasa dan tanggungjawab sesuai dengan kaedah-kaedah wakaf 1983 di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003.

Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIN) melalui Saham Wakaf Johor (SWJ) telah menyediakan beberapa kemudahan untuk masyarakat melaksanakan saham wakaf tersebut, antaranya (Noh, 2019): Melalui saham wakaf johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIN) telah menyediakan berbagai fasilitas untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan saham wakaf, termasuk:

a. Kaunter-kaunter SWJ

MAINJ telah menyiapkan titik pembayaran wakaf yang mudah diakses, menggunakan layanan keliling dengan bus di berbagai lokasi strategis, seperti area umum di depan Gedung Lembaga Tabung Haji, bangunan KWSP, dan pusat perbelanjaan di Negeri Johor. Selain itu, MAINJ juga menyediakan berbagai counter di kantor-kantor Majlis Agama Islam di seluruh Daerah Negeri Johor, serta di masjid-masjid, sebagai upaya untuk mempromosikan progam-program wakaf melalui saham.

b. Skim Infaq (potongan gaji)

Metode ini yang paling praktis bagi wakif yang ingin berwakaf secara bulanan. Sistem potongan gaji ini tersedia untuk para karyawan pemerintah, karyawan lembaga-lembaga berkanun, dan karyawan sektor swasta. Prosedur ini melibatkan pengisian formulir potongan gaji yang dapat diunduh melalui situs web www.e-wakafjohor.com.my.

c. Agen-agen Saham Wakaf Johor

MAIJ telah menunjuk beberapa sebagai agen saham oleh untuk memberikan informasi terkait saham wakaf johor dan diberi izin untuk mengumpulkan pendapatan.

d. Laman Web

Membeli saham melalui situs web mempermudah masyarakat dalam berwakaf, sehingga mereka dapat melakukan ibadah wakaf ini kapan saja dan di mana saja. Untuk membeli saham wakaf johor melalui situs web www.ewakafjohor.com.my, calon wakif harus mendaftar terlebih dahulu dan kemudian dapat melakukan pembelian menggunakan metode FPX.

e. Bank-in/Cek

Pembelian saham Wakaf Johor juga dapat dilakukan melalui metode bank-in ke rekening yang telah ditetapkan, seperti bank islam dengan nomor rekening 01014010059989 atas nama Saham Wakaf Johor. Selain itu, pembelian dapat dilakukan melalui bank-in rekening Maybank dengan nomor rekening 551016694458 atas nama Majlis Agama Islam Negeri Johor.

Pengelolaan wakaf di Johor Corporation (J-Crop) Malaysia terfokus pada sektor pada sektor inti bisnis, seperti sektor perkebunan, sektor restoran makanan dan minuman, sektor kesehatan, dan sektor properti. Di sisi lain, di peradaban Wakaf Selangor Malaysia, dana wakaf yang terhimpun hingga 31 Desember 2014 sebesar RM 430.745.585,48 digunakan untuk kegiatan produktif seperti wakaf saham Selangor, skim infaq, sahabat korporat, serta pembangunan dan penyewaan tanah wakaf untuk kegiatan produktif.

Saham wakaf selangor (wakaf selangor corporation) adalah salah satu produk yang sedang dikembangkan oleh Perbadanan Wakaf Selangor.

Gambar : 3.4 Skema Wakaf Berbasis Saham di Malaysia



Sumber :Noh Bin Gadot 2019

Wakaf di Malaysia tetap terhubung dengan peranan eksklusif Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) sebagai pemegang tunggal tanggung jawab atas harta wakaf. MAIN sebagai pengelola yang sah, selain MAIN terdapat juga lembaga yang secara resmi ditunjuk untuk membantu dalam penghimpunan pengelolaan harta wakaf yang dikumpulkan melalui model saham. lembaga-lembaga antara lain Perbadan

Wakafan Selangor, Tabung Baitulmal Sarawak, Perbadan Wakaf Berhad dan Pusat Wakaf MAIWP Sdn. Bhn.

Peradaban Wakaf Selangor (PWS) telah diberikan kuasa untuk mengurus dan mengembangkan harta wakaf di Negeri Selangor. PWS didirikan berdasarkan perintah pendirian Perbadanan Wakaf Selangor 2011 dan Seksyen 8, Enamen Pentabdiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Sedangkan dalam Seksyen 4(1), Majlis sebagai satu-satunya lembaga amanah untuk seluruh wakaf telah mengumumkan bahwa :

“Mengakui penugasan bagaimana pun bagi administrasi atau pengelola oleh wakif dalam situasi di mana wakif telah menunjuk administrator atau pengurus sendiri, tertunduk pada persyarakat serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majlis”

Menurut JAWHAR (2018), ketentuan diatas sesuai dengan prinsip Syar tal-waqif ka al-Nass dalah hukum syariah, yang berarti bahwa syarat yang ditetapkan oleh wakif harus sejalan dengan yang diakui oleh syariah. Ini mencakup segala syarat yang diajukan oleh pewakaf, termasuk terkait dengan penunjukan pengurus wakaf, yang mengelola urusan wakafnya, harus diikuti, kecuali jika syarat tersebut secara jelas melanggar hukum syariah serta menghambat pelaksanaan urusan wakaf tersebut. Pengelola wakaf adalah entitas yang bertanggung jawab untuk mengurus dan menjaga harta wakaf (mawquf) tanpa memiliki hak kepemilikan atas harta tersebut. Pengelola wakaf bisa berupa individu atau badan yang diangkat berdasarkan suratikatan wakaf (waqf deed) untuk mengelola dan mengurus hal-hal terkait dengan harta wakaf sebagai nazhir. Nazhir sangat krusial dalam menjaga dan mengelola aset wakaf, sebagaimana dinyatakan oleh ahli pakar.

“...dalam islam, ada ketentuan bahwa harta wakaf harus dikumpulkan di bawah entitas, yaitu Majlis Agama, dan wajib ada pemanggilan Nazirul Waaqi, Nazhir. Nazhir ini berasal dari makna seseorang yang bertanggung jawab mengawasi. Pemerintah diwajibkan untuk melantik seorang pengurus yang amanah, memahami tanggungjawabnya dalam menjaga kesejahteraan dari harta wakaf yang berlimpah. Pengurus akan mengambil hasil dan mengeluarkan dana sesuai dengan keinginan waqif..”

Dalam konteks ini, MAIN sebagai pemegang tunggal amanah memiliki kuasa untuk menunjuk atau memberikan izin tertulis kepada pihak tertentu untuk mengurus dan mengelola harta wakaf atas namanya, baik sebagai nazhir atau pengelola yang ditunjuk di bawah kewenangan MAIN. Pelaporan wakaf juga menjadi tanggung jawab nazhir, laporan ini akan disatukan dengan MAIN pada akhir tahun keuangan.

Nazhir berhak dan memiliki kewenangan penuh untuk mengurus serta mengawasi harta wakaf sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Tanggung jawab nazhir melibatkan peningkatan nilai dan pembangunan pada harta wakaf, yang dapat dilakukan melalui investasi langsung di pasar saham, melalui investasi amanah saham, atau melalui investasi dalam skema perbankan islam. Fokus khusus nazhir yaitu pada aktivitas dan program pembangunan harta wakaf telah berhasil mengembangkan potensi wakaf (Abdul, 2006). Selain itu, institusi wakaf juga perlu bekerjasama dengan para profesional yang memiliki keahlian khusus untuk meningkatkan produktivitas harta wakaf. Keberhasilan institusi pelaksana wakaf bergantung pada pemahaman yang jelas tentang konsep, peran dan tujuan harta wakaf serta kesadaran yang mendalam tentang amanah yang telah dipercayakan (Aidi, 2005).

2. Persamaan dan perbedaan mekanisme pengelolaan dan pengawasan di Indonesia dan Malaysia

Berdasarkan penemuan pembahasan diatas, terdapat persamaan pengelolaan dalam wakaf saham antara Indonesia dan Malaysia. Persamaan pertama dari segi Peruntukan wakaf saham, di Indonesia untuk sarana dan kegiatan ibadah; pendidikan serta kesehatan; bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi. Adapun di Malaysia digunakan untuk program pendidikan, keagamaan, sosial dan ekonomi. Misalnya antara lain program klinik waqf An-Nur yang dikembangkan oleh Johor Corporation. Persamaan Tujuan umum wakaf saham di Indonesia dan Malaysia untuk memberikan manfaat kepada umat islam dan masyarakat melalui pengelolaan saham yang sesuai dengan prinsip syariah.

Persamaan selanjutnya Pengelolaan pada wakaf saham di Indonesia dan Malaysia dilakukan oleh nazhir, kedua negara tersebut melibatkan peran nazhir dalam pengelolaan wakaf saham. nazhir bertanggung jawab untuk mengelola, mengawasi dan mengembangkan aset wakaf, dan memastikan manfaatnya disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah

Persamaan selanjutnya, terdapat lembaga pengawasan baik di Indonesia maupun Malaysia. Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk mengawasi wakaf saham. di Malaysia, Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) dan lembaga wakaf dibawah Majelis Agama Islam setiap negara bagian masing-masing bertanggung jawab atas pengawasan. Persamaan selanjutnya terletak pada Syarat sesuai syariah kedua negara memastikan bahwa saham yang diwakafkan harus sesuai dengan prinsip syariah, dan terdapat proses evaluasi dan pemantauan terhadap saham.

Selain persamaan, ada perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu Dari segi regulasi wakaf saham di Indonesia pengaturannya terdapat dalam perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti undang-undang wakaf dan peraturan pemerintah. Selain itu, wakaf saham juga tunduk pada fatwa Majelis Ulama Indonesia dan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sedangkan Di Malaysia, kebijakan wakaf diatur oleh Majelis Agama Islam di setiap negara bagian, dengan tambahan pengaruh dari fatwa Dewan Nasional Agama Islam Malaysia dan Fatwa Internasional AAOFI. Hingga saat ini, hanya negara bagian Selangor yang memiliki kebijakan atau undang-undang yang secara khusus mengatur wakaf berbasis saham.

Perbedaan selanjutnya, Kewenangan pengaturan wakaf saham di Indonesia berada di tangan Kementerian Agama RI dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam pelaksanaannya, aset dari wakaf saham dikelola oleh lembaga nazhir seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dompot Dhuafa, Global Wakaf, dan lembaga wakaf lainnya. Di Malaysia, pengelolaan dan regulasi wakaf saham berada di bawah Majelis Agama Islam di tiap-tiap negara bagian. Dalam mengelola aset wakaf saham, Majelis akan menunjuk lembaga yang dapat dipercaya untuk mengelola serta mengumpulkan

dana saham wakaf, seperti Perbadan Wakaf Selangor, Tabung Baitul Mal Sarawak, Perbadan Wakaf Berhad, dan lembaga terpercaya lainnya.

Perbedaan selanjutnya pada Praktik wakaf saham, wakaf saham di Indonesia dilakukan dengan melakukan pembelian saham melalui perantara anggota bursa, seperti BNI Sekuritas. Setiap individu atau kelompok/perusahaan memiliki kemampuan untuk membeli saham dengan tujuan untuk diwakafkan. Saham yang diwakafkan harus berupa saham syariah yang terdaftar dalam Indeks Saham Syariah (ISSI). Investor memiliki opsi dalam dua skema wakaf saham, yaitu pertama-tama membeli saham dan kemudian menyumbangkan seluruh dividen yang dihasilkan, atau kedua, menyumbangkan sejumlah persentase tertentu dari keuntungan/dividen yang diperoleh. Sedangkan Di Malaysia, baik individu maupun institusi/perusahaan dapat melakukan wakaf dengan objek saham melalui pembelian saham yang ditawarkan oleh Majlis Agama Islam di setiap negara bagian. Dana yang terkumpul dari hasil penjualan saham tersebut akan digunakan untuk membiayai program-program yang telah disusun oleh Majlis Agama Islam. Dan perbedaan selanjutnya yaitu Wakaf saham yang dikembangkan di Indonesia memfokuskan objek pada saham syariah atau keuntungannya (capital gain/dividen), Sedangkan Di Malaysia, Dana yang berhasil terhimpun melalui penjualan saham yang dipasarkan oleh Majlis agama di setiap negara bagian.

SIMPULAN

Mekanisme pengelolaan dan pengawasan wakaf saham Di Indonesia Pengelolaan dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf (nazhir) yang bekerja sama dengan penasihat investasi jika diperlukan, sedangkan pengawasan oleh lembaga nazhir seperti Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di Malaysia, pengelolaan wakaf saham melibatkan lembaga seperti Johor Corporation (J-Corp) dan Perbadanan Wakaf Selangor. Model saham wakaf di Malaysia juga melibatkan MAIN sebagai pemegang amanah tunggal yang mengawasi wakaf, dengan peranan penting dari nazhir (pengelola wakaf) dalam memelihara, mengawasi, dan meningkatkan nilai harta wakaf.

Kedua negara, Indonesia dan Malaysia, memiliki kesamaan dalam menggabungkan prinsip syariah dengan mekanisme saham untuk mengelola dan memanfaatkan harta wakaf. Masing-masing negara memiliki lembaga-lembaga resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan wakaf saham, serta upaya untuk menghimpun dan mengelola dana wakaf melalui partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmi, Aidi; Bin Mohd Nasir, Mohd Herry; E-Wakaf: Ke Arah Pengurusan Wakaf Yang Lebih Sistematis. *Universiti Utara Malaysia*, 2005.

Aravik, H., Yunus, N. R., & Sulastyawati, D. (2019). Legal Politics of Waqf-Regulation In Indonesia. *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 6(1), 153-170.

Aravik, H., Zamzam, F., & Tohir, A. (2020). The Economic Portrait of Mamluk Dynasty of Egypt; History and Thought. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 1-16.

Barianto, Aziz "Pengelolaan wakaf saham di PT Philip Sekuritas Indonesia dan Implikasi Hukum De-Listing bagi Nazhir" Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021

Gadot, Noh, Nurul Syuhada Yahya, dan Mohd Rilizam Rosli. "Konsep Saham Wakaf Johor dan Perkembangannya di Malaysia: Konsep Saham Wakaf Johor dan Kemajuannya di Malaysia." *Jurnal Manajemen dan Penelitian Fatwa* 2019

Hamzani, Achmad Irwan, (2020). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review". *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed December 1, 2023. <https://cosmoscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>.

<http://www.jcorp.com.my/business-14.aspx> diakses pada 4 Desember 2023 pukul 21.00

IDX Syariah, Sahara Online Trading System (SOTS), <https://www.idx.co.id/idx-syariah/transaksi-sesuai-syariah/> dikases pada 3 Desember 2023 pukul 23.00 WIB

Mahamood, Siti Mashitoh. "Pembentukan dana wakaf menurut perspektif syariah dan undang-undang serta aplikasinya di Malaysia." *Jurnal Syariah* 15.2 2007

Mahmood, Nurul Asykin. "Potensi wakaf korporat kepada pemilikan ekuiti muslim: Kajian di Wakaf An-Nur Corporation." *Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia ke VIII (PERKEM VIII)*, Johor Bahru 2013.

- Mohd, Asharaf. Ramli, "Inovasi Model Wakaf Tunai Di Malaysia Berlandaskan Kepada Garis Panduan Fatwa", *Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*, 18, No.2. 2019
- Muhamad, Nasrul Hisyam Nor, dkk. "Wakaf Di Negeri Johor: Latar Belakang Dan Potensi (Wakaf Di Negeri Johor: Latar Belakang Dan Potensi)." *UMRAN-Jurnal Internasional Kajian Islam dan Peradaban* 6.2-2 2019.
- Nurul Huda "Rumusan Aturan Wakaf Saham sebagai Instrumen Wakaf Produktif " makalah webinar rumusan aturan wakaf saham sebagai instrumen wakaf produktif 8 Agustus 2020 .hlm 15. <https://www.bwi.go.id/5270/2020/08/08/wakaf-saham-sebagai-instrumen-wakaf-produktif/> diakses pada tanggal 4 Desember 2023 pukul 03.00
- Paksi, Girindra Mega, Asfi Manzilati, dan Marlina Ekawaty. "Kajian hukum dan implementasi wakaf harta bergerak Di Indonesia: Wakaf uang dan saham." *EKONOMI ISLAM: Jurnal Ekonomi Islam* 9.2 2018
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak
- Rahmany, Sri. "Wakaf Produktif Di Malaysia." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8.1 2019
- Ramli, Abdul Halim, and Kamarulzaman Sulaiman. "Pembangunan Harta Wakaf: Pengalaman Negara-Negara Islam" Kuala Lumpur, 2006.
- Ramli, Asharaf Mohd. "Inovasi model wakaf tunai di Malaysia berlandaskan kepada garis panduan Fatwa." *Journal Of Fatwa Management And Research* 13.1 2019
- Selasi, Dini, dan Muzayyanah. "Wakaf Saham Sebagai Alternatif Produktif Wakaf Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia." *TAWAZUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.2 2020
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Warta Kerajaan Diterbitkan dengan Kuasa, jil 68 No. 19, 15hb September 2015 Tambahan No. 16 Perundangan, bagian II.
- Yuliana, Indah, and Surya Perdana Hadi. "Model Penerapan dan Potensi wakaf saham di Indonesia." *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 5.2 2019

Finna Apriyani, Moh Khamim, Moh Taufik

Mekanisme Pengelolaan dan Pengawasan Wakaf Saham Di Indonesia dan Malaysia
